



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Pst

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu di Kota Pematangsiantar, saat ini tidak diketahui keberadaannya secara jelas baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Mei 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Pst, tanggal 20 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Maret 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/26/III/2008 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Tertanggal 30 Januari 2018;

Hlm. 1 dari hlm 11 hlm Pts .No. 107/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan mawar selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di jalan cempaka selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kisaran selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*bakda dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja, namun kurang lebih sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena diantara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi percekocokan / pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Termohon tidak bersikap sebagaimana seorang istri yang baik kepada Pemohon yaitu Termohon sangat kurang bertanggung jawab sebagai seorang istri bahkan Termohon juga sering mengabaikan Pemohon selaku suami;
 - b. Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon, namun Termohon selalu merasa kurang dengan apa yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - c. Bahwa pada bulan Desember 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon begitu saja tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa pamit akan pergi kemana;
2. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2017 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama 1 tahun 5 bulan yaitu sejak bulan Desember 2017 sampai saat sekarang ini;
3. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 2 dari hlm 11 hlm Pts .No. 107/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Pemohon sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil, bahkan sampai saat sekarang ini keberadaan Termohon tidak diketahui secara jelas dan pasti sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat dengan Nomor 471.1/370/1005-SB/IV/2019 tertanggal 29 April 2019;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar memanggil kami kedua belah pihak untuk diperiksa dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a qou et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali pemanggilan melalui pengumuman pada tanggal 22 Mei 2019 dan 24 Juni 2019 di Radio CAS FM yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir supaya tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan talaknya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan talak Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari hlm 11 hlm Pts .No. 107/Pdt.G/2019/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan talak Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/26/III/2008 tanggal 30 Januari 20182 Atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, yang telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. Saksi Pertama, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai bibi Pemohon , sedangkan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termoh dilangsungkan pada tahun 2008 dan selama hidup sebagai suami isteri belum karuniaai anak;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di kediaman orangtua Pemohon, di Pematangsiantar;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sejak 2016 sering terjadi pertengkaran, hal tersebut saksi mengetahuinya dengan melihat dan mendengar langsung sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon kurang melayani dan perhatian kepada Pemohon, dan Termohon selau merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan Pemohon, dan Termohon sering berhutang dan Tergugat selingkuh dengan laki-laki;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih satu tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Hlm. 4 dari hlm 11 hlm Pts .No. 107/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bawa Pemohon dan keluarganya telah berusaha mencari tau keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi Kedua, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon , sedangkan Termohon sebagai menantu saksi (isteri Pemohon);
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termoh dilangsungkan pada tahun 2008 dan selama hidup sebagai suami isteri belum karuniaai anak;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di kediaman orangtua Pemohon, di Pematangsiantar;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sejak 2016 sering terjadi pertengkaran, hal tersebut saksi mengetahuinya dengan melihat dan mendengar langsung sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon kurang melayani dan perhatian kepada Pemohon, dan Termohon selau merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan Pemohon, dan Termohon sering berhutang dan Tergugat selingkuh dengan laki-laki;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih satu tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bawa Pemohon dan keluarganya telah berusaha mencari tau keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari hlm 11 hlm Pts .No. 107/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonannya, dan mohon dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan cerai talaknya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama hal tersebut didasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 23 Maret 2008, sejak 2016 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih satu tahun lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 145 R.Bg yaitu...memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap.....,jjs Pasal 26 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 6 dari hlm 11 hlm Pts .No. 107/Pdt.G/2019/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan talaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan talaknya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, saksi melihat langsung, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta diketahui oleh saksi sendiri karena tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di berdekatan dengan tempat kediaman saksi, dengan demikian keterangan saksi aquo, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan

Hlm. 7 dari hlm 11 hlm Pts .No. 107/Pdt.G/2019/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, saksi melihat dan mendengar langsung, adalah fakta yang diketahui oleh saksi sendiri, karena tempat kediaman Pemohon dan Termohon di kediaman saksi, dengan demikian keterangan saksi aquo, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Pemohon menyatakan tidak sanggup mendamaikan, dan lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak 2016 telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan pertengkaran terakhir Desember 2017;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama, sudah satu tahun lebih lamanya;
4. Bahwa sebelum kepergian Termohon pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, dan senyatanya terbukti pecah

Hlm. 8 dari hlm 11 hlm Pts .No. 107/Pdt.G/2019/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage);

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat dari kediaman bersama;

4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Al Baqoroh ayat 231:

أُولَئِكَ مَرْغُوبٌ وَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَوَدَّ ظَلَمَ
نَفْسِهِ...

...atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka[145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;

2. Kaidah fikih Al Asybahu Wan Nazhooir hlm 62:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, baru akan menjatuhkan talak satu raj'i, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hlm. 9 dari hlm 11 hlm Pts .No. 107/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Irfan., S.H.I., Sabaruddin Lubis., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis., S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Irfan., S.H.I

Hakim Anggota,

dto

Sabaruddin Lubis., S.H

Ketua Majelis,

dto

Dian Ingrasanti. Lubis S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Wahyu Kurniati Lubis., S.Ag

Hlm. 10 dari hlm 11 hlm Pts .No. 107/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNB. P	Rp.	10.000,00
5. PNBP. T	Rp..	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 11 dari hlm 11 hlm Pts .No. 107/Pdt.G/2019/PA.Pst.